

## BAB II

### ***IJARAH DAN FOTO PREWEDDING***

#### **2.1 Ijarah**

##### **1. Pengertian *ijarah* dan Dasar Hukum *Ijarah***

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lain sebagainya (Harun 2007, 228). Secara terminologi ada beberapa pengertian *Ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu: Sayyid Sabiq, *ijarah* yaitu :

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العواض، و منه سمي الثواب أجرا

Artinya : “*Ijarah* diambil dari kata “*Ajrun*” yaitu penggantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah” (Sabiq 2010, 7).

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijarah* adalah imbalan *atas* pekerjaan atau manfaat sesuatu. Secara terminologi pengertian *ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعرض

Artinya : “*Ijarah* adalah akad kepemilikan manfaat yang Diketahui dan dengan dimaksud dari benda yang disewa dengan imbalan” (Syafei 2001, 123).

b. Menurut Syafi'iyah

الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للزلو والإباحة بعوض

معلوم

Artinya: "Ijarah akad atas manfaat yang diketahui untuk maksud tertentu serta menerima ganti yang dibolehkan sebagai imbalan" (Syafei 2001, 122).

c. Menurut Sayyiq Sabiq

وفي الشرع عقد على المنفعة بعوض

Artinya: "Ijarah secara Syara' ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" (Syafei 2001, 121).

d. Menurut Malikiyah

تمليك منافع شئى مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti ( imbalan)" (Suhendi 2015, 29).

e. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya " Mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu".

f. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional defenisi *ijarah* adalah : " *Ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri." ( MUI 2001,55)

g. Menurut Rozalinda

*Ijarah* ialah adanya imbalan yang disebutjuga upah-mengupah, dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Ijarah* Ain, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut,

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.

- 2). *Ijarah* amal, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya (Rozalinda 2016, 131).

Beberapa pendapat ulama dan mazhab dan konten porer di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat *terhadap* benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Dari berbagai macam pendapat Ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan fotografer bagian dari *ujroh*. Karena pekerjaan fotografer terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya, dan mereka yang mengadakan kesepakatan itu masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dengan kata lain melakukan pengambilan jasa foto *prewedding* tersebut merupakan juga perjanjian kerja. Dan dalam perjanjian jasa ini apa yang termasuk dalam perjanjian jasa semuanya merupakan konsep dari *ijarah*.

a. Landasan Al-Quran

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan *ujroh* sama juga dengan *ijarah* adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1) Surat Al-Thalaq ayat 6:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... (الطلاق: ٦) ع

Artinya : “Apabila wanita-wanita itu menyusukan anakmu, maka berikanlah upahnya” (Depak 2015, 310).

2) Surat Al-Baqarah ayat 233 :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Depak 2015, 29).

3) Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾



Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Depak 2015, 392).

4) Surat Al-Qashas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ  
 إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ط فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ عَلَيْكَ  
 سَعْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Depak 2015, 310).

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* salah satunya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sebagai berikut :

حد ثنا مسدد أخبرنا يزيد يعني ابن جريح أخبرنا خالد عن عكرمة عن  
 ابن عباس قال : احتجم رسول الله صل الله عليه وسلم واعطى الحجام  
 اجره (رواه البخارى)

Artinya : “ *Hadits dari Musdad mengnyampaikan Yazid Ibn Jurai’  
 Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata bahwa  
 Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam  
 kemudian membayar upahnya*”. (H.R Bukhari)

c. Landasan Ijma’

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat. Tidak ada  
 seorangpun ulama yang membantah kesepakatan (Ijma’) ini  
 sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda  
 pendapat akan tetapi itu tidak dianggap (Sabiq 2010, 11).

## 2. Rukun, Syarat dan Macam-macam ijarah

a. Rukun ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah  
 transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah, yang menjadi rukun  
*ijarah*rukun juga bagi *ujroh*. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh  
 Abdul Hamid Hakim dalam bukunya “ *Mubadi Awaliyah*” sebagai  
 berikut :

الركن : ما يتوقف عليه صحه الشئ وكان جزء منه

Artinya : *Rukun adalah sesuatu yang tergantung kepadanya sahnya  
 sesuatu dan dia bagian dari padanya* (Abdul Hamid Hakim,7).

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim di  
 atas dapat diambil kesimpulan *bahwa* rukun mutlak adanya dalam  
 sebuah *ijarah*.

Layaknya sebuah transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi sebuah rukun dan syarat. Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu ijab dan kabul. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa orang yang berakad, imbalan, manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijarah*. (Harun 2007, 231)

Sedangkan Menurut Jumbuh Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu : orang yang berakad, adanya upah, manfaat kerja sama, serta adanya sighthat (ijab dan kabul). Untuk lebih jelasnya akan penulis kemungkakan secara terperinci sebagai berikut :

1) Orang yang berakad.

*Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu seperti pasangan yang ingin melakukan pengambilan foto *prewedding*. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari hasil kerjanya itu, seperti fotografer yang di butuhkan jasanya dalam hal pemotretan.

2) Objek Transaksi.

Pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti : menyelesaikan pekerjaan proyek, melakukan sesi pemotretan dan sebagainya. Dan *dalam* objek transaksi tidak ada yang bertentangan dengan syara'.

3). Imbalan atau upah yang akan diterima oleh buruh dari hasil kerjanya.

Dapat kita ketahui bahwa *ijarah* adalah sebuah akad yang mengambil *manfaat* dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Syara' yang berlaku. Oleh sebab itu

pelaksanaan melakukan foto *prewedding* mesti jelas dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara', seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"

4). Sighat yaitu ijab dan kabul.

#### b. Syarat *ijarah*

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari perjanjian, tapi sahnyanya sesuatu tergantung kepadanya. Adapaun syarat-syarat transaksi *ijarah* yaitu :

- 1) Dua orang yang berakad ( *Mu'jir* dan *Musta'jir* ) disyaratkan:
  - 1) Berakal dan *mumayiz*, namun tidak disyaratkan baligh, Maka tidak dibenarkan mempekerjakan anak yang belum *mumayiz* dan belum berakal.(Ali Haidar,421). Amir syarifuddin menambahkan pelaku transaksi *ijarah* harus telah dewasa, berakal sehat, dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan(Amir Syarifuddin, 2003 ,218). Jadi transaksi *ijarah* yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah.
  - 2) Kerelaan ( *An-Tharadhin* )
 

Kedua belah pihak yang menyatakan kerelaanya untuk melakukan *ijarah*. Dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi



dianjurkan saling meredhai sesamanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat an-Nissa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Depak 2015, 65).

- 2) Sesuatu yang diakadkan ( pekerjaan ) disyaratkan :
- Manfaat dari pekerjaan harus yang dibolehkan syara', maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain (Harun 2007, 233). Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan di kemudian hari.
  - Manfaat dari objek yang akan di *ijarahkan* sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
  - Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
  - Perbuatan yang di *ijarahkan* bukan perbuatan yang diwajibkan bagai *mustajir* seperti Sholat, puasa dan lain-lain.

- 3) Pekerjaan yang *dijarahkan* menurut kebiasaan dapat di *ijarahkan*.
- 3) Upah atau imbalan disyaratkan
  - a). Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan manfaatnya.
  - b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

c. *Macam-macam Ijarah*

Objeknya *ijarah* terbagi kepada dua macam yaitu :

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat. Pada *ijarah* ini khusus akad sewa menyewa manfaat benda, misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan lain-lain.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). Yaitu dengan *mempekerjakan* seseorang melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih *ijarah* seperti ini adalah boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas (Harun 2007, 236).

*Ijarah* ini berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu :

a) *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

b) *Ijarah Musytarak*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain (Syafei 2001, 133-134). Contohnya orang yang bekerja di perusahaan atau bekerja di bawah komando seorang pemborong.

Masalah yang tak bisa diabaikan dalam akad *ijarah* adalah pemenuhan hak pekerja dan hak atas upah yang layak. Persoalan upah dalam Islam tidak ada ketentuan secara rinci, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasul. Namun secara umum ada beberapa ketentuan yang mengandung substansi pengupahan perspektif Islam, diantaranya yang terdapat dalam An-Nahl ayat 90 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat dermawan kepada kaum kerabat. Menurut Chairul Pasaribu dalam bukunya *Perjanjian Kerja* menyatakan bahwa kata “*kerabat*” dalam ayat di atas dapat diartikan dengan “*tenaga kerja*”, sebab pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari suatu perusahaan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin majikan dapat berhasil menyelesaikan pekerjaannya( Charul Pasaribu, 1994, 157).

Seseorang yang telah melakukan perjanjian kerja sama hendaknya menunaikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Depak 2015, 84).

Ayat ini mengandung maksud jika majikan dengan pekerja melakukan akad kerja sama, yang memerlukan jasa akan membayar upah pekerja setelah pekerjaan diselesaikan atau barangkali membayar upah perhari, maka wajib menunaikan akad yang telah disepakati itu.

Salah satu norma yang ditentukan Islam adalah memenuhi hak-hak pekerja. Islam tidak membenarkan jika seseorang pekerja mencurahkan jerih payahnya dan keringatnya sementara upah tidak didapatkan, dikurangi, dan ditunda-tunda (Qordowi 2004, 403).

### 3. Sifat, Hikmah, Berakhirnya Ijarah

#### a. Sifat Ijarah

Para ulma fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terdapat unzur dari salah satu pihak yang berakad.

Tapi jamhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila orang yang berakad meninggal dunia, manfaar dari akad *ijarah* boleh diwariskan, karna termasuk hartaa dan kematiam salah seorang pihak yang berakaad tidak membatalkan akad ijarah (Harun 2007, 236).

#### b. Hikmah Ijarah

Hikmah disyari'atkanya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia (Ya'qub 1994, 34). Seseorang tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Apabila seseorang ingin mendirikan rumah tentu ia tidak akan bisa sendiri, walaupun ada yang bisa dan ini pun akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perlu adanya buruh untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu, di samping itu buruh juga butuh upah untuk biaya hidup dan untuk menghidupi keluarganya.

Tujuan dibolehkan *ijarah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan dan upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hikmah diadakannya *ijarah* antara lain yaitu :

1) Membina ketenteraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberikan jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah.

2) Memenuhi nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat terpenuhi. Kewajiban itu sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Artinya : “Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada (istri-istri) dengan cara yang ma’ruf ”( *al-Baqarah 233*) (Depak 2015, 12).

### 3) Memenuhi hajat Hidup Masyarakat

Dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

### 4) Menolak kemungkar

Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkar yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur (Ya'qub 1994, 47). Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

### c. Berakhirnya Ijarah

Akad *ijarah* akan berakhir apabila :

- 1) Objek dari akad tersebut hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau seseorang menjahitkan bajunya kepada tukang jahit kemudian hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir, apabila yang disewakan rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqih*.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad *ijarah*, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal

dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis( bangkrut). Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti terbakar dan di terjang banjir.

## 2.2. Fotografi dan *Foto Prewedding*

### 1. Pengertian Fotografi dan Hukumnya dalam Islam

Fotografi berasal dari kata *photos* yang berarti sinar atau cahaya dan *graphos* yang berarti mencatat atau melukis. Secara harfiah fotografi berarti mencatat atau melukis dengan sinar cahaya. Menurut Ansel Adam, fotografi sebagai media bereksperesi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fotografi adalah media yang memungkinkan manusia untuk bereksperesi atau berkomunikasi lewat sebuah karya foto secara tak terbatas sesuai kemampuan fotografer itu sendiri.

Perlengkapan kamera fotografi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, bagian yang pertama adalah lensa dan perlengkapannya dan yang kedua perlengkapan diluar kamera. Dalam fotografi terdapat tiga persaratan dasar untuk mendapatkan hasil photo yaitu: dengan

mengatur ketajaman gambar, mengatur pencahayaan, dan mengatur pematasan dan posisi gambar( (Dadan 1989, 59)

Dari ungkapan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan fotografi adalah penahanan bayangan dengan mempergunakan (kamera) ke atas kertas atau benda lainnya, atau menyamakan dan menyerupai sesuatu benda sehingga seperti yang diserupakan itu sama dan serupa dengan bentuk aslinya.

Maka dari uraian diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa fotografi ini adalah salah satu usaha untuk memperoleh foto dengan menggunakan alat alat tehnik seperi kamera dan lain sebagainya. Jadi proses dengan menggunakan alat seperti kamera digital inilah yang dinamakan fotografi, hasil yang didapatkan dari kamera digital tersebut itu yang dinamakan foto, seperti dalam foto *prewedding* sedangkan orang yang bertugas memotret inilah yang dinamakan Photografer.

Para ahli Fiqh berbeda pendapat mengenai hukum menggambarkan yang dilihat dari perspektif hadis-hadis, ulama ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Nawawi, ia mengharamkan pekerjaan menggambar semu yang bernyawa atau binatang yang berbentuk tiga dimensi, atau dua dimensi yang akan di pergunakan maupun yang tidak dipergunakantetapi dia membolehkan.

Photografi atau *prewedding* tidak dilarang dengan syarat objek yang adalah halal. Para ulama mazhab memberikan penjelasan tentang fotografi di antaranya:

a. Mazhab Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa fotografi itu di haramkan dengan empat syarat:

- 1) Photo (gambar) itu berupa hewan, baik Manusia ataupun binatang. Sedangkan untuk selain hewan, seperti gambar kapal laut, mesjid, tempat azan dan lainya adalah boleh secara mutlak.



- 2) Photo tersebut bertubuh, baik dibuat dari bahan yang tahan lama seperti kayu, besi, adonan, ataupun gula atau bahan yang tidak lama seperti kulit semangka. Bila bahan yang dibuat dari bahan yang tidak lama maka itu boleh.
- 3) Photo tersebut lengkap dengan badan luarnya yang tanpa itu manusia atau hewan tidak bisa hidup. Bila perutnya, berkepala atau lain sebagainya dilubangi maka tidak haram.
- 4) Photo (gambar) itu berbayangan bila bertubuh tapi tidak berbayangan, misalnya dibuat di tembok, dan dari gambar tadi tidak nampak apa-apa terkecuali sesuatu tanpa bayangan maka tidak haram. (Umam 2003, 217)

b. Mazhab Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa photo (gambar) selain hewan hukumnya boleh, seperti pohon, kapal laut, matahari, dan bulan. Sedangkan hewan tidak boleh digambar, baik yang berakal (manusia) atau yang tidak berakal (hewan). Akan tetapi bila ada seseorang yang menggambarnya, maka boleh jadi gambar itu bertubuh. Bila tidak bertubuh maka boleh dilihat bila gambar di atas tanah atau permadani yang di injak atau bantal yang diduduki, karena yang demikian itu tidak ada unsur penggunaan terhadap gambar yang hampir serupa dengan watsaniyyah (pemujaan terhadap berhala) bila gambar tersebut bertubuh. Maka boleh dilihat dari bentuk fisiknya itu tidak memungkinkan untuk hidup. Dari sini dapat di pahami bahwa photo itu boleh selama tidak ada unsur haramnya (Umam 2003, 218).

c. Mazhab Hanafiyah

Mereka berpendapat, gambar selain hewan, seperti pohon dan lain sebagainya boleh. Sedangkan gambar hewan bila terdapat pada permadani atau bantal, pada bahan kain yang di hampar atau kertas maka yang demikian itu boleh, karena gambar tersebut dalam hal ini

tidak digunakan demikian juga boleh jika gambar tersebut tidak sempurna anggota badannya yang tak mungkin hidup tanpa anggota badan tersebut, seperti kepala dan dan lain sebagainya (Umam 2003, 220).

Masih banyak lagi pendapat ulama tentang fotografi ini, dalam sebuah hadis nabi:

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

Artinya: “*manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah yang menggamba.*” (Bukhari dan Muslim).

Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin:

Adapun gambar modren pada zaman sekarang seseorang menggunakan alat untuk mengambil gambar dalam objek tertentu, lalu gambar tersebut terbentuk di kertas, maka itu sebenarnya bukanlah makna *tasywir*, karna kata *tasywir* adalah bentuk *masdar* dari kata *shawwara*, artinya: menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu. Sedangkan gambar yang diambil dengan alat tidak menjadikannya dalam bentuk tertentu.

Misalnya seseorang memakai sesuatu alat (kamera) yang ia arahkan sesuatu objek, lalu ia ambil gambar, sebenarnya ini bukan bentuk *tasywir*, karena manusia adalah sesuatu yang bergaris atau berbentuk, sedangkan pada gambar itu tidak ada garis mata, hidung, mulut, dan tidak garis sesuatupun. Alat kamera tersebut di arahkan dalam satu objek, lalu alat tersebut menangkap gambar objek tersebut.

Mayoritas ulama salaf mengharamkan gambar yang berbentuk yang dibuat manusia dengan tangan memiliki tubuh. Maka berkata, “*sesungguhnya dalam bentuk itu terdapat sikap meninggi penciptanya*”. Sedangkan foto hanya sekedar warna. Oleh sebab itu dalam hadits riwayat Zaid bin Kholid disebutkan, “*kecuali goresan pada kain*”. Tapi menurut saya gambar dibuat oleh tangan goresan pada kain atau

adonan yang dibentuk makhluk hidup, itu haram. Adapun mengambil gambar dengan alat fotografi, maka tidak haram (Somad 2016, 192).

Pendapat Abdul Wahab bin Nashir ath-Thariri:

Adapun gambar foto, para ahli Fiqh kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini antara yang membolehkan dan yang melarang. Pendapat yang mendekati kebenaran bahwa foto tidak termasuk dengan gambar yang dilarang, karena tidak sesuai dengan sifat gambar yang dilarang menurut Islam. Ada perbedaan antara foto dengan apa yang dilarang dalam Islam, perbedaan itu tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berfikir. Oleh sebab itu pendapat yang kuat adalah boleh.

Sedangkan pendapat lembaga kuat, adapun gambar yang bernyawa, manusia atau hewan dengan cara menahan cahaya, seperti pada foto atau video, maka itu boleh, menurut pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ahli Fiqh kontemporer, karena semua itu sama seperti gambar yang dipantulkan kaca cermin dan sejenisnya.

Foto di zaman kita sekarang ini disebut *tashwir*. Sedangkan *tashwir al-mujassam* (gambar berbentuk atau tiga dimensi) disebut *naht*. Ini yang disebut ulama Salaf dengan istilah: **ماله ظل** (yang memiliki bayang-bayang). Jenis ini lah yang mereka sepakati haramnya kecuali permainan anak-anak (Somad 2016, 194).

Mengenai foto dengan kamera, maka seorang mufti Mesir pada masa lalu, yaitu Al 'Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al Muthi'i termasuk salah seorang pembesar ulama dan mufti pada zamannya didalam risalahnya yang berjudul "Al Jawabul Kaafi fi Ibahaatit Tashwiiril Futughrafi" berpendapat bahwa fotografi itu hukumnya mubah. Beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya fotografi tidak termasuk kedalam aktivitas mencipta sebagaimana disinyalir hadits dengan kalimat "yakhlqu kakhalqi" (menciptakan seperti ciptaanKu ...), tetapi foto itu hanya menahan bayangan. Lebih tepat, fotografi ini

diistilahkan dengan “pemantulan,” sebagaimana yang diistilahkan oleh putra-putra Teluk yang menamakan fotografer (tukang foto) dengan sebutan al ‘akkas (tukang memantulkan), karena ia memantulkan bayangan seperti cermin. Aktivitas ini hanyalah menahan bayangan atau memantulkannya, tidak seperti yang dilakukan oleh pemahat patung atau pelukis. Karena itu, fotografi ini tidak diharamkan, ia terhukum mubah.

Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Dengan demikian, tidak boleh memotret wanita telanjang atau hampir telanjang, atau memotret pemandangan yang dilarang syara’. Tetapi jika memotret objek-objek yang tidak terlarang, seperti teman atau anak-anak, pemandangan alam, ketika resepsi, atau lainnya, maka hal itu dibolehkan (Yusuf qordowi, fatwa kontenporer).

Dari beberapa pendapat yang penulis temukan sangat banyak perbedaan pendapat pada masalah foto ini. Tergantung pada objek dan bentuk fotonya baru bisa kita menilai sesuatu.

## 2. Foto Prewedding dan Sejarahnya

Kata foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris jika di artikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun banyak yang akhirnya berpendapat bahwa foto ini berarti disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipesiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang di acara pernikahan, pada undangan, pada cendra mata pernikahan.

Istilah fotografi *prewedding* sebenarnya memiliki kesalahan bahasa yang parah. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahasa Indonesia pada kata pertama yaitu ‘fotografi’ yang kemudian diikuti dengan bahasa Inggris yaitu ‘*pre-wedding*’. Kata ini jika dibuat benar dalam tata bahasa yakni bahasa Inggris akan menjadi *pre-wedding photography*. Namun, ini pun membuat kesalahan semakin salah, karena fotografer selain Indonesia tidak mengenali istilah ini. Fotografi

pre-wed (begitu biasa disebut) muncul di Indonesia karena pelaku fotografi melebarkan market bisnis di dunia pernikahan sampai ke segala segi(Rambey, 2009).

Padahal foto pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara malam sebelum pernikahan berlangsung. Jadi pengertian yang betul dari foto *prewedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi maupun foto gaya yang selama ini diketahui oleh orang dengan sebutan *prewedding*(Hendri,2010).

Awal mula foto prewedding mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang di wilayah China pasca terbukanya ekonomi china pada tahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit Kapitalis. Saat itu wilayah cina kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor berbondong-bondong membuat pabrik elektronik di Cina, karena produk yang cukup murah (terutama birokrasi dan perizinan). Saat bersamaan, diwilayah asia timur sedang gencar dengan sinetron asia barbau percintaan. Sebagai perangkat iklan dari Sinetron tersebut digunakannya media promosi seperti poster dengan menampilkan pose mesra pasangan. Hasilnya foto saat itu menggunakan peralatan sederhana, properti seadanya dengan olahan kas Asia. Begitulah sejarah konsep foto Prewedding atau Engagement foto. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep prewedding photography ini. Namun diyaknini ide pemotretan Pre wedding pada mulanya digunakan oleh kalangan hi Class (*royal wedding* bangsa eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan sepeerti sebuah acaraPremiere Film, Foyer bertautan foto, Mazzanine yang meriah, dll. Konsep pre wedding Photography berkembang sangat pesat di cina, pre-wedding photography menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan

menengah ke bawah, bahkan dikatakan Industri fotografi di cina sudah seperti produksi "*Ban Berjalan*". Dari sana prospek bisnis baru bernama fotografi Prewedding, mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya menyentuh Indonesia.(ahmad.2010)

